

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG KEWAJIBAN KARANTINA RUMAH SAKIT BAGI SETIAP ORANG
TERDUGA TERJANGKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa perkembangan penularan *Corona Virus Disease*2019 (Covid-19) menyebabkan kapasitas Rumah Sakit
 yang ada di Kabupaten Bantul tidak mampu menampung
 pasien yang terduga terjangkit untuk dilakukan
 karantina rumah sakit, sehingga diperlukan partisipasi
 seluruh komponen sumber daya masyarakat dalam
 pelaksanaan karantina bagi setiap orang terduga
 terjangkit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina Rumah Sakit Bagi Setiap Orang Terduga Terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 6. Undang-Undang 23 Tahun Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID 19/Sebagai Bencana Nasional;
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 35);
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina Rumah Sakit Bagi Setiap Orang Terduga Terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG KEWAJIBAN KARANTINA RUMAH SAKIT BAGI
SETIAP ORANG TERDUGA TERJANGKIT CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina Rumah Sakit Bagi Setiap Orang Terduga Terjangkit *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Orang Terduga Terjangkit Covid-19 adalah orang dalam status Pasien Dalam Pengawasan atau orang yang berdasarkan hasil *Rapid Diagnostic Test (RDT)* antibodi Covid-19 dinyatakan reaktif.
- 2. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pasien Dalam Pengawasan gejala ringan dan sedang berdasarkan klasifikasi medis.
- 3. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid-19.
- 4. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- 5. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- 6. Karantina Shelter adalah pembatasan seseorang dalam suatu shelter yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat RSL Khusus Covid-19 adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama masa tanggap darurat bencana Covid -19.
- 8. Rumah Sakit Lain adalah Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Non Rujukan Covid-19 di Kabupaten Bantul.
- 9. Shelter adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten digunakan untuk penanganan bencana sebagai tempat evakuasi masyarakat.
- 10. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 11. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Dinas Kesehatan.

- 12. Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas yang dibentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang melaksanakan tugas pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Orang Terduga Terjangkit Covid-19 wajib dirawat dan Karantina Rumah Sakit.
- (2) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RSL Khusus Covid-19 atau Rumah Sakit lain.
- (3) Pelaksanaan perawatan dan Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten.
- 3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Dalam hal kapasitas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan Karantina Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dapat memerintahkan kepada pasien untuk melaksanakan Karantina Rumah atau Karantina Shelter sampai dengan Rumah Sakit dapat menampung untuk pelaksanaan Karantina Rumah Sakit.
- (2) Pelaksanaan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan dan Desa.
- (3) Dinas Kesehatan memberitahukan kepada pasien yang melaksanakan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat dan Lurah Desa.
- (4) Karantina Shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Shelter dan petugas Pusat Kesehatan Masyarakat dimana Shelter berada.

Pasal 2B

- (1) Seseorang yang Terduga Terjangkit Covid-19 dan wajib dirawat dan Karantina Rumah Sakit dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan untuk melaksanakan Karantina Rumah.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Pertimbangan medis dapat dilaksanakan;
 - b. Lokasi karantina rumah dipastikan memadai;
 - c. Adanya komitmen dari yang bersangkutan, dan dukungan jaminan pengawasan dari masyarakat lingkungan;
- (3) Pelaksananaan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) diberitahukan oleh Dinas Kesehatan kepada Gugus Tugas Covid19 Kecamatan dan Desa.
- 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi upaya pelaksanaan Karantina Rumah Sakit atau Karantina Shelter atau Karantina Rumah bagi Orang Terduga Terjangkit Covid-19.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- 5. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IIA dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu Pasal baru yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5A

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan Karantina Rumah bagi pasien yang terduga terjangkit Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan antara lain dalam bentuk :

a. dukungan dan pengawasan pelaksanaan Karantina Rumah;

b. bantuan logistik bagi pasien sesuai kemampuan;

c. tidak boleh mengucilkan pasien atau memberikan stigma negatif;

dan/atau

d. menerima kembali pasien setelah dinyatakan sembuh oleh Dinas

Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Mei 2020 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul pada tanggal 18 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 60

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA BURARMAN, SIP, M.Hum